



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 05.2/PW.02.5-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan secara Internal Pelaporan Keuangan serta mewujudkan tata kelola yang baik, perlu disusun Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-757/PB/2020 Tanggal 30 September 2020 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang menjadi acuan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2001 No. 66 TLNRI No. 4400);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 55/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Jadwal Rekonsiliasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana Evaluasi
3. Tim Pelaksana Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
4. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Keuangan

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2021, dan akan diadakan perbaikan jika diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 7 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Anggota KPU Kabupaten Morowali (Sebagai Laporan) di Bungku
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
 Nomor : 05.2/PW.02.5-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2021
 Tanggal : 07 Januari 2021

**TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 KPU KABUPATEN MOROWALI**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--|---|---|--|
| I | TIM PENGARAH 1. Ervan, SH 2. Andi Nurdin Tasa, SH 3. Taufan Tandjing 4. Darson, S.Pdi 5. Abdul Samad, S.Pd | Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | 1. Mengkoordinasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. |
| II | TIM EVALUASI 1. Abd. Jalil Lapangi, S. Sos 2. Muhtar Samuda, SH 3. Anita Karim, SKM 4. Zulkifli, S.Kom 5. Sitti Rosdiah Bachmid, S. Sos | Sekretaris KPU Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kepala Sub Bagian Hukum Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Kepala Sub Bagian Program dan Data | Ketua Anggota Anggota Anggota | 1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan kepada Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali 3. Menyusun Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Intern atas |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | | | | <p>Pelaporan Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja sesuai sasaran Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan |
| III | <p>TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangky Gunawan, SE., M.Si 2. Djumrah Bustam 3. Nilawati Indah Sari Yunus, A.Md | <p>Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Verifikator Keuangan Penyusun Laporan Keuangan</p> | <p>Ketua</p> <p>Anggota Anggota</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan secara efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Morowali; 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 4. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Penyusunan Pelaporan Keuangan 5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai penguatan Pengendalian Intern atas |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | | | Pelaporan Keuangan. |
| IV | <p>TIM PELAKSANA PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN</p> <p>1. Muhtar Samuda, SH</p> <p>2. Muhajir M. Kaseh, SE</p> <p>3. Moh. Insar</p> | <p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur</p> <p>Pengadministrasian Barang Milik Negara</p> | <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> | <p>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;</p> <p>3. Mengidentifikasi, merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.</p> <p>5. Melaksanakan Penyusunan Laporan PIPK serta mengkoordinasikan ke semua Anggota Tim PIPK.</p> |

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 07 Januari 2021

